



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2025**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil kajian teoretis dan praktik empiris terhadap sinergisitas fungsi, tugas, dan hubungan antar organisasi di Universitas Pendidikan Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian perbaikan, dan/atau pengembangan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Pendidikan Indonesia terkait dengan implementasinya, sehingga perlu diganti dengan peraturan Rektor yang baru;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sudah tidak sesuai dan tidak memadai dengan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; dan
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025, dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
3. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Wakil Rektor adalah alat kelengkapan Rektor untuk mewakili Rektor dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai organ UPI dalam bidang pendidikan dan penjaminan mutu; bidang sumber daya manusia dan aset; bidang perencanaan, keuangan dan sistem informasi; bidang penelitian, pengabdian, dan kerja sama; bidang kemahasiswaan, alumni dan bisnis; dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah himpunan guru besar aktif yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Rektor.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.

9. Kampus UPI di Daerah adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam sistem multikampus dan multimoda yang berada di Cibiru Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, dan Kota Serang.
10. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
11. Biro adalah unsur pelaksana administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UPI.
12. Direktorat adalah unsur pelaksana pengembangan dalam bidang akademik dan non akademik.
13. Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik yang melaksanakan kegiatan pelayanan perpustakaan.
14. Satuan Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit pelaksana pengendalian dan pengawasan internal UPI.
15. Satuan Pencegahan dan Penanganan Isu Kritis yang selanjutnya disingkat SPPIK adalah unit pelaksana yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan, dan pemulihan terhadap isu-isu strategis yang berpotensi mengganggu stabilitas, reputasi, atau kelangsungan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi.
16. Kantor Layanan Umum dan Kesekretariatan yang selanjutnya disingkat dengan KLUK adalah unit pelaksana di bidang layanan umum, dan kesekretariatan UPI.
17. Kantor Komunikasi, Informasi, dan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat KKIPP adalah unit pelaksana yang menyelenggarakan layanan komunikasi institusional, pengelolaan informasi publik, dan kegiatan kehumasan dalam rangka membangun citra, reputasi, dan keterbukaan informasi UPI.
18. Kantor Hukum adalah unit organisasi yang memberikan pelayanan penyusunan perundang-undangan dan advokasi di bidang hukum.
19. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang mengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UPI.
20. Arsip Universitas adalah unit kearsipan yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

- a. melaksanakan perintah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis;
- b. memberi perintah kepada pimpinan di lingkungan unit kerjanya; dan
- c. berkoordinasi dengan unit kerja yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis unit kerja lain terkait dengan fungsi dan tugasnya sepengetahuan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis.

Paragraf 57

Divisi Pembinaan Talenta dan Kewirausahaan
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 132

- (1) Fungsi Divisi Pembinaan Talenta dan Kewirausahaan sebagai pelaksana pengembangan potensi, minat, dan bakat mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik melalui kegiatan ajang talenta di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (2) Tugas Divisi Pembinaan Talenta dan Kewirausahaan meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Divisi Pembinaan Talenta dan Kewirausahaan;
 - b. menyosialisasikan peraturan dan kebijakan UPI dan Kementerian tentang pembinaan talenta dan kewirausahaan mahasiswa;
 - c. merancang dan melaksanakan program pembinaan talenta dan kewirausahaan mahasiswa;
 - d. merancang dan melaksanakan program pembinaan serta seleksi mahasiswa dalam rangka partisipasi pada ajang talenta seperti lomba ilmiah, olimpiade, debat, seni, olahraga, dan kegiatan sejenis baik akademik maupun non-akademik;
 - e. menghimpun dan mengelola data pembinaan talenta dan wirausaha mahasiswa;
 - f. melaksanakan manajemen risiko dan penjaminan mutu kegiatan talenta dan kewirausahaan mahasiswa;
 - g. menyusun laporan evaluasi berkala kepada Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni; dan
 - h. memenuhi kontrak kinerja yang ditandatangani dengan Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni.

- (3) Wewenang Divisi Pembinaan Talenta dan Kewirausahaan meliputi:
 - a. mengambil keputusan teknis sesuai fungsi dan wilayah kerja;
 - b. melaksanakan kebijakan Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni ke dalam program kerja; dan
 - c. melakukan pengendalian dan pembinaan SDM di lingkungannya.
- (4) Hubungan kerja Divisi Pembinaan Talenta dan Kewirausahaan meliputi:
 - a. melaksanakan perintah Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni; dan
 - b. berkoordinasi dengan pimpinan di lingkungan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni dan/atau pimpinan unit kerja lain terkait dengan fungsi dan tugasnya sepengetahuan Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni.

Paragraf 58

Divisi Kesejahteraan dan Layanan Mahasiswa
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 133

- (1) Fungsi Divisi Kesejahteraan dan Layanan Mahasiswa sebagai pelaksana teknis dalam penyelenggaraan layanan beasiswa dan fasilitasi kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk dukungan administrasi dan fasilitas terhadap akses bantuan yang tersedia di lingkungan universitas.
- (2) Tugas Divisi Kesejahteraan dan Layanan Mahasiswa meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Divisi Kesejahteraan dan Layanan Mahasiswa;
 - b. menyosialisasikan peraturan perundangan dan kebijakan UPI terkait layanan kesejahteraan mahasiswa;
 - c. mengelola proses administrasi dan seleksi beasiswa internal dan eksternal;
 - d. memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh akses bantuan kesejahteraan dan layanan pendukung melalui koordinasi dengan unit terkait lainnya;
 - e. menghimpun dan menganalisis data kesejahteraan mahasiswa;